

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 027/HK.01.01/K.BA-07/11/2022

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR : 009/HK.01.01/K.BA-07/08/2022 TENTANG STRUKTUR
KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN KLUNGKUNG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (gakkumdu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Surat Kepala Kepolisian Resor Klungkung Nomor : B/839/X/2022/Res Klungkung tanggal 31 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan perubahan nama Pada Struktur Sentra Gakkumdu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Klungkung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 002/HK.01.01/K.BA-07/07/2022 tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari unsur Bawaslu Kabupaten Klungkung;
6. Surat Kepolisian Resor Klungkung nomor : B/839/X/2022/Res Klungkung tanggal 31 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan perubahan nama Pada Struktur Sentra Gakkumdu;
7. Surat Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : B-763/N.1.12/Es/07/2022, perihal Permohonan Personil Sentra Gakkumdu tanggal 28 Juli 2022;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686353/2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Klungkung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran Pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Klungkung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 202 2 Nomor : DIPA-115.01.2.686353/2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Klungkung

Pada tanggal, 01 Nopember 2022



I KOMANG ARTAWAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KLUNGKUNG
 NOMOR : 027/HK.01.01/K.BA-07/11/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN
 KETUA BAWASLU KABUPATEN
 KLUNGKUNG NOMOR :
 009/HK.01.01/K.BA-07/08/2022 TENTANG
 STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA
 PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN
 KLUNGKUNG PADA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN KLUNGKUNG
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	I KOMANG ARTAWAN,SH.,MH	KETUA BAWASLU KAB. KLUNGKUNG	PENASIHAT
2.	I NENGAH SADIARTA,S.I.K.,SH	KAPOLRES KLUNGKUNG	PENASIHAT
3.	SHIRLEY MANUTEDE, S.H.,M.Hum	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG	PENASIHAT
4.	COK RAKA PARTAWIJAYA,SE	ANGGOTA BAWASLU KAB. KLUNGKUNG	PEMBINA
5.	DEWA KETUT DARMA ARYAWAN, ST,MM	WAKAPOLRES KLUNGKUNG	PEMBINA
6.	I MADE JURI IMANU, S.H	KASI PIDUM KEJARI KLUNGKUNG	PEMBINA
7.	IDA AYU ARI WIDHIYANTHY,SE	ANGGOTA BAWASLU KAB. KLUNGKUNG	KETUA KOORDINATOR
8.	ARUNG WIRATAMA,S.T.K.,S.I.K	KASAT RESKRIM POLRES KLUNGKUNG	KOORDINATOR
9.	SONDANG TUA LESTARI, S.H	KASUBSI PRA PENUNTUTAN KEJARI KLUNGKUNG	KOORDINATOR

TIM PELAKSANA

1.	NI MADE RUSMINI,SE	KORSEK BAWASLU KAB. KLUNGKUNG	ANGGOTA
2.	I NYOMAN ARYA SUYASA,S.Sos	BPP BAWASLU KAB. KLUNGKUNG	ANGGOTA
3.	I PUTU FERY SEPUTRA,SH	PENYIDIK POLRES KLUNGKUNG	ANGGOTA
4.	NGAKAN PUTU ARDANA	PENYIDIK POLRES KLUNGKUNG	ANGGOTA
5.	I KETUT SUWIRTAMA,S.H	PENYIDIK POLRES KLUNGKUNG	ANGGOTA
6.	I NYOMAN GEDE OKA MAHENDRA, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI KLUNGKUNG	ANGGOTA
7.	KETUT ARI SANTINI, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI KLUNGKUNG	ANGGOTA
8.	SATYA MAJA WIRATAMA, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI KLUNGKUNG	ANGGOTA
9.	IDA AYU SAVITRI,A.Md	STAF PELAKSANA BAWASLU KAB. KLUNGKUNG	ANGGOTA
10.	PUTU ARYANDHI PRADNYANA,SH	STAF PELAKSANA BAWASLU KAB. KLUNGKUNG	ANGGOTA
11.	TJOK. G.A PRADNYANA D.P, S.Tr.Par	STAF PELAKSANA BAWASLU KAB. KLUNGKUNG	ANGGOTA
12.	I GUSTI NGURAH RAI EKA WIJAYA,A.Md	STAF PELAKSANA BAWASLU KAB. KLUNGKUNG	ANGGOTA
13.	NGAKAN MADE SUDANA,A.Md.Par	STAF PELAKSANA BAWASLU KAB. KLUNGKUNG	ANGGOTA